

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PATI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 11
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyikapi perkembangan dinamika dan kondisi faktual di tingkat Desa dalam Pengisian Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 124);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 137);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5, angka 21, dan angka 22 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. dihapus.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan . . .

9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjurangan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
15. Pelamar adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan lamaran untuk menduduki jabatan perangkat desa.
16. Bakal Calon Perangkat Desa adalah pelamar yang telah memenuhi persyaratan administratif.
17. Calon Perangkat Desa adalah bakal calon perangkat desa yang dinyatakan lolos dalam penjurangan dan penyaringan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

19. Rencana . . .

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut SOTK Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
21. dihapus.
22. dihapus.
23. Pelaksana Tugas Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pelaksana Tugas adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa pada jabatan perangkat desa yang kosong sampai dengan ditetapkannya perangkat desa definitif.
24. Pelaksana Harian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pelaksana Harian adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, karena perangkat desa definitif berhalangan sementara.
25. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Pati.
26. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
27. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
28. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
29. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
30. Dokter Pemerintah adalah dokter ASN yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah/pemerintah daerah.

31. Unsur Staf Perangkat Desa adalah unsur staf yang bukan berasal dari perangkat desa karena perubahan SOTK Pemerintah Desa.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian ditunjuk dari perangkat desa atau perangkat desa lainnya.
- (2) Pelaksana Tugas melaksanakan tugas dan wewenang yang sama dengan pejabat definitif.
- (3) Pelaksana Harian melaksanakan tugas-tugas yang bersifat administratif.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pelaksana Tugas mendapatkan hak sesuai jabatan definitifnya dan dapat ditambah dengan tunjangan atau penerimaan lain sesuai kemampuan keuangan desa.

3. Ketentuan ayat (5) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:
 - a. materi umum;
 - b. materi khusus; dan
 - c. psikologi;
- (2) Materi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kesatuan materi yang meliputi:
 - a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn);
 - b. Ilmu Pengetahuan Sosial (termasuk pengetahuan umum);
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Matematika; dan
 - e. Kepemimpinan.
- (3) Materi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kesatuan materi yang meliputi:
 - a. ketentuan-ketentuan mengenai pemerintahan desa; dan
 - b. materi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi.

(4) Materi . . .

- (4) Materi psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengarah pada upaya mendeteksi peserta ujian dari aspek karakter, kemampuan beradaptasi dan kemampuan manajerial.
 - (5) Khusus untuk jabatan Kepala Seksi Pelayanan, selain materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ditambahkan materi praktek dalam memimpin acara keagamaan di desa.
4. Ketentuan ayat (5) Pasal 30 diubah, dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Tata cara pengajuan kerja sama dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:
 - a. pihak ketiga yang ditunjuk adalah yang telah mempunyai *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah.
 - b. Panitia Pengisian Perangkat Desa mengajukan permohonan kerja sama yang ditujukan kepada pimpinan pihak ketiga.
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, dengan menyebutkan jumlah dan jenis jabatan perangkat desa yang akan diisi, serta jumlah calon perangkat desa.
 - d. pengajuan permohonan dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) hari sebelum pelaksanaan ujian penyaringan.
 - e. pengajuan kerjasama dengan pihak ketiga dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. pembuatan naskah soal ujian dan lembar jawaban;
 - b. penggandaan naskah soal ujian;
 - c. penyelenggaraan dan pengawasan ujian;
 - d. penyelenggaraan dan penilaian ujian praktek;
 - e. pengoreksian dan pemberian nilai ujian;
 - f. penetapan nilai hasil ujian.
- (3) Panitia Pengisian Tingkat Desa menyerahkan tugas menyelenggarakan ujian penyaringan kepada pihak ketiga.

(4) Setelah . . .

- (4) Setelah dilaksanakan ujian penyaringan, pihak ketiga mengoreksi dan memberikan nilai ujian, serta menetapkan hasil ujian dengan skor.
- (5) Nilai skor pada ujian tertulis selain untuk jabatan Kasi Pelayanan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Nilai ujian 0 – 40 = 30
 - b. Nilai ujian 41 – 60 = 40
 - c. Nilai Ujian 61 – 70 = 50
 - d. Nilai ujian 71 – 80 = 60
 - e. Nilai ujian 81 – 90 = 70
 - f. Nilai ujian 91 – 100 = 80
- (5a) Nilai skor ujian tertulis untuk jabatan Kasi Pelayanan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Nilai ujian 0 – 40 = 10
 - b. Nilai ujian 41 – 60 = 20
 - c. Nilai ujian 61 – 70 = 30
 - d. Nilai ujian 71 – 80 = 40
 - e. Nilai ujian 81 – 90 = 50
 - f. Nilai ujian 91 – 100 = 60
- (5b) Nilai skor tertinggi untuk materi praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) adalah 20 (dua puluh).
- (6) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pihak ketiga menyampaikan penetapan hasil ujian tertulis kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa.

5. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

Dalam hal terdapat pengaduan atau keberatan terhadap proses Pengisian Perangkat Desa, maka tidak memengaruhi dan/atau menghentikan tahapan selanjutnya.

6. Ketentuan ayat (6) huruf b dan ayat (7) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dapat mengangkat Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja.

(2) Pegawai . . .

- (2) Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Formasi Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.
- (4) Pengangkatan Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyaringan yang terpisah dari proses pengisian Perangkat Desa.
- (5) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Desa dibantu unsur Perangkat Desa.
- (6) Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat dengan ketentuan :
 - a. untuk Pegawai Desa bidang keuangan harus memiliki kemampuan:
 1. memahami dan dapat mengoperasikan komputer,
 2. memahami bidang ekonomi atau akuntansi; dan
 3. dapat membuat laporan keuangan.
 - b. untuk Pegawai Desa bidang pelayanan harus memiliki kemampuan dalam memimpin acara keagamaan di Desa.
- (7) Tata cara pelaksanaan pengangkatan Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi dari Camat.
- (8) Perjanjian Kerja antara Kepala Desa dan Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja dibuat setiap tahun yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama;
 - b. tempat dan tanggal lahir;
 - c. Nomor Induk Kependudukan;
 - d. pendidikan;
 - e. alamat tempat tinggal;
 - f. tugas yang dibebankan;
 - g. kewajiban;
 - h. hak . . .

- h. hak;
 - i. besaran honorarium tiap bulan;
 - j. jangka waktu perjanjian kerja; dan
 - k. sanksi.
- (9) Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja dapat diberikan hak-hak lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
7. Ketentuan pada huruf A Lampiran I, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- A. CONTOH PERHITUNGAN NILAI JASA PENGABDIAN
1. Calon Perangkat Desa pernah menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja TP PKK pada tahun 2000 – 2005 dan Ketua TP PKK pada tahun 2010 – 2015 maka penghitungan skor pengabdianya dihitung yang mempunyai skor paling tinggi yaitu sebagai Ketua TP PKK.
 2. Calon Perangkat Desa pernah menjabat sebagai Ketua RT (diangkat pada tanggal 1 Agustus 2000 sampai dengan 31 Juli 2005) dan Ketua RW (diangkat pada tanggal 1 Agustus 2005 sampai dengan 31 Juli 2010) maka penghitungan skor pengabdianya dihitung seluruhnya karena tidak terdapat waktu yang bersamaan.
 3. Calon Perangkat Desa pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Linmas (diangkat pada tanggal 1 Agustus 2000 sampai dengan 31 Juli 2005) dan Ketua RW (diangkat pada tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2010) maka penghitungan skor pengabdianya dihitung salah satu yang mempunyai skor paling tinggi karena terdapat waktu yang bersamaan.
 4. Calon Perangkat Desa pernah menjabat sebagai anggota Karang Taruna dan Ketua LPMD (tahun 2010 – 2015) maka skor pengabdianya dihitung salah satu yang mempunyai skor paling tinggi karena periode dan waktunya bersamaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 6 Agustus 2020
BUPATI PATI,

ttd.


HARYANTO

Diundangkan di Pati
Pada tanggal 6 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
SITI SUBIATI, SH MM
A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010